



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 02/ Kpts/ KPU.Kab-018.433996/2016**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE NOMOR: 01/ Kpts/ KPU.Kab-018.433996/2016
TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 01/Kpts/ KPU.Kab-018.433996/2016;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- l. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- m. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPU/III/2016, tanggal 01 Maret 2016, Perihal: Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016
- b. Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.012.829/1830/III/PK/2016 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende serta Surat Sekretaris KPU Provinsi NTT Nomor 286.a/Sesprov-018/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, Perihal: Ralat Surat Pembatalan Nomor 282/Sesprov-018/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, Perihal: Pembatalan Surat Perintah Tugas Nomor 11/SP/Sesprov-018/IV/2016, tanggal 11 April 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR: 01/ Kpts/ KPU.Kab-018.433996/2016 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- PERTAMA : Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Ende sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diubah dan dibaca sebagai berikut:
- Nomor urut **6** kolom **2, 4, dan 5** dibaca sebagai berikut a.n. **Wara Markus, S.Sos** Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Ende sebagai Atasan PPID, diubah dan dibaca Nama **Drs. Ireneus Pani** Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Ende sebagai Atasan PPID;
- Nomor urut **9** kolom **2, 4, dan 5** dibaca sebagai berikut a.n. **Yohana Apaut, S.Sos** Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Ende sebagai Tim Penghubung, diubah dan dibaca Nomor urut **13** kolom **3, 4, dan 5** Nama **Viktor Jama S.Hut** Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Ende sebagai Desk Pelayanan;
- Nomor urut **12** kolom **2, 4, dan 5** dibaca sebagai berikut a.n. **Viktor Sar Bally, SH** Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Ende sebagai Tim Penghubung, diubah dan dibaca Nomor urut **14** kolom **3, 4, dan 5** Nama **Mateus A. Lamba** Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Ende sebagai Desk Pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : E n d e
pada tanggal : 1 Juli 2016

KETUA,
ttd.
FLORENTINUS H. WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum,

RINCE BERTHA SAILANA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor : 02 Kpts/ KPU.Kab-018.433996/2016
Tanggal : 1Juli 2016

Tentang
Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA		JABATAN	JABATAN PPID	KET
	LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6
1.	Florentinus H. Wadhi, SH	Florentinus H. Wadhi, SH	Ketua KPU	Pembina	
2.	H. Jamal Umar, SE	H. Jamal Umar, SE	Anggota KPU	Pembina	
3.	Adolorata M. Dalopez Bi, S.Sos	Adolorata M. Dalopez Bi, S.Sos	Anggota KPU	Pembina/Tim Pertimbangan	
4.	Bonefasius Wadhi, S.Sos	Bonefasius Wadhi, S.Sos	Anggota KPU	Pembina	
5.	Fransiskus Lothar Piara, SE	Fransiskus Lothar Piara, SE	Anggota KPU	Pembina	
6.	Wara Markus, S.Sos	Drs. Ireneus Pani	Sekretaris KPU	Atasan PPID/ Tim Pertimbangan	
7.	Kristoforus Amekae, S.Sos	Kristoforus Amekae, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara & Hupmas	Pejabat PPID / Tim Pertimbangan	
8.	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Tim Pertimbangan	
9.	Yohana Apaut, S.Sos	Olimpius Desrin	Staf	Tim Penghubung	
10.	Rince Bertha Sailana, S.Sos	Rince Bertha Sailana, S.Sos	Staf	Tim Penghubung	
11.	Hildegardis Timu, S.Kom	Hildegardis Timu, S.Kom	Staf	Tim Penghubung	
12.	Viktor Sar Bally, SH	Antonius Pare	Staf	Tim Penghubung	
13.	Olimpius Desrin	Viktor Jama, S.Hut	Staf	Desk Pelayanan	
14.	Antonius Pare	Mateus A. Lamba	Staf	Desk Pelayanan	
15.	Yoseph Albertus Manulemba	Yoseph Albertus Manulemba	Staf	Desk Pelayanan	
16.	Aloysius W. Suban Liwu	Aloysius W. Suban Liwu	Staf	Desk Pelayanan	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KETUA,

ttd.

FLORENTINUS H. WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum,
Rince
RINCE BERTHA SAILANA